

INTEGRASI *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DAN *PLANETARY BOUNDARIES* DALAM PERKEMBANGAN ETIKA EKOLOGI

Oleh:

Rifki Septiawan

Mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Email: rifikseptiawan11@gmail.com

Abstract

The accelerating degradation of Earth's life support systems marked by climate instability, biodiversity collapse, and escalating pollution indicates that human activity is pushing the planet beyond safe ecological limits. While contemporary scholarship has explored Islamic environmental ethics, few studies have systematically examined the integration between Maqāṣid al-Syarī'ah and the scientific model of Planetary Boundaries, leaving a conceptual gap in bridging normative Islamic objectives with empirical Earth-system metrics. This study conducts an integration literature review of classical and contemporary maqāṣid scholarship (al-Raysūnī, Auda, Ibn Bayyah) alongside foundational Planetary Boundaries research (Rockström, Steffen) to analyze potential points of convergence. The findings demonstrate that ḥifẓ al-naḥs aligns with the climate-change boundary through its emphasis on the preservation of human life, while the contemporary expansion of ḥifẓ al-bi'ah corresponds to the biosphere integrity boundary. This integration provides a dual-layered ethical-empirical framework that strengthens both the theoretical basis of Islamic ecological ethics and its applicability for policymakers, environmental scholars, and Muslim-majority institutions seeking sustainable governance models.

Keywords: *Maqāṣid al-Syarī'ah, Planetary Boundaries, Islamic Environmental Ethics, Sustainability*

A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan saat ini tidak lagi sekadar isu ilmiah, melainkan telah menjadi persoalan yang memengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Indikator perubahan iklim global memperlihatkan meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, frekuensi banjir, degradasi kesuburan tanah, serta berkurangnya ketersediaan air bersih seluruhnya menandakan ketidakstabilan sistem bumi. (Kurniawan et al., 2025). Para ilmuwan menyebut kondisi ini sebagai tanda bahwa manusia mulai melampaui batas aman planet (*Planetary Boundaries*), sebuah konsep yang dikembangkan oleh Johan Rockström dan dkk (Johan Rockström, Steffen et al., 2009). Pelanggaran terhadap batas-batas ini

menyebabkan sistem bumi kehilangan keseimbangannya, dan dampaknya kembali mengancam keberlanjutan hidup manusia.

Dalam perspektif Islam, prinsip rahmatan li-l-‘ālamīn menegaskan bahwa syariat membawa nilai kemaslahatan bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menempatkan bumi sebagai amanah yang harus dijaga. Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, tujuan-tujuan syariat seperti penjagaan jiwa, keberlangsungan kehidupan, dan kemaslahatan generasi turut mencakup perlindungan terhadap lingkungan (Mattori & Rusdiana, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, kajian ekologi modern menegaskan bahwa

kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan keberlanjutan eksistensial manusia. Dalam kosmologi Islam, manusia, alam, dan Tuhan dipahami sebagai tiga entitas yang saling terkait secara spiritual dan moral (Nasr, 2021). Maka dari itu, pemeliharaan lingkungan merupakan bagian integral dari penjagaan kemaslahatan menurut maqāṣid.

Namun demikian, terdapat satu persoalan akademik yang penting: Bagaimana nilai-nilai Islam berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipadukan dengan temuan ilmiah modern tentang *Planetary Boundaries*? Pertanyaan ini memunculkan beberapa rumusan masalah, yaitu pertanyaan turunan dari pertanyaan besar diatas: Apa dasar etis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam isu ekologis? Apa prinsip-prinsip kunci dalam kerangka *Planetary Boundaries*? Bagaimana kedua kerangka tersebut dapat diintegrasikan dalam satu pendekatan etika lingkungan?

Pada titik ini, terlihat jelas research gap yang ingin diisi. Sebagian kajian Islam memang banyak membahas etika lingkungan, tetapi penulis belum menemukan kajian yang mencoba menghubungkannya secara sistematis dengan model ilmiah yang komprehensif seperti *Planetary Boundaries*. Sebaliknya, kajian ilmiah mengenai krisis ekologis jarang memasukkan perspektif nilai moral dan spiritual agama sebagai penguat argumen ekologis. Kekosongan inilah yang menjadi justifikasi akademik penelitian ini.

Oleh karena itu, artikel ini berupaya mempertemukan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka etika Islam dengan *Planetary Boundaries* sebagai kerangka ilmiah kondisi planet. Integrasi keduanya diharapkan menghasilkan kontribusi teoretis berupa model etika lingkungan Islam yang lebih komprehensif dan

berbasis data ilmiah, serta kontribusi praktis yang dapat memperkuat dasar normatif bagi kebijakan lingkungan. Dengan demikian, menjaga bumi tidak hanya dipahami sebagai tuntutan ilmiah, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual (Sabana, 2010).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) (Sahir, 2021). Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap sistematis. Pertama, penulis menyeleksi, mengidentifikasi, dan mengumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder yang relevan, khususnya karya-karya ulama klasik tentang maqāṣid seperti al- Ghazālī, dan Ibn Ashur. dan ulama kontemporer seperti Jasser Auda, Ahmad al- Raisūnī dan Ibnu Bajjah Lalu membandingkannya dengan prinsip-prinsip batas aman planet yang dikembangkan Rockström, Steffen dan dkk ditulis pada tahun 2009, diperbarui oleh Will Steffen dan koleganya 2015, kemudian diperbarui lagi oleh Richardson dkk 2023 setelah melakukan pengujian terbaru. Proses ini juga dilengkapi dengan pendekatan interdisipliner agar nilai-nilai syariat dapat dihubungkan dengan temuan sains lingkungan secara utuh. Semua temuan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat bagaimana kedua konsep tersebut dapat saling terhubung, melengkapi dan melahirkan kerangka etika ekologi Islam yang relevan bagi kondisi krisis lingkungan saat ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Isu Ekologi Modern

Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara klasik menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah). Ulama seperti al-Ghazālī dalam al-Mustafā menegaskan bahwa perlindungan lima kebutuhan primer al-ḍarūriyyāt al-

khamis meliputi penjagaan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama merupakan fondasi utama syariat (Al-Ghazali, 1997). Kerangka ini menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan manusia hanya dapat terjaga apabila lingkungan dan kondisi hidupnya berada dalam keadaan stabil dan aman dari ancaman kerusakan.

Perkembangan pemikiran maqāṣid pada era modern saat ini membawa perluasan penting terhadap konsep tersebut (Pratomo, 2019). Jasser Auda menegaskan didalam bukunya bahwa maqāṣid bersifat dinamis, adaptif, dan harus dibaca sesuai konteks zaman, termasuk menghadapi tantangan ekologis global (Auda, 2008). Kerusakan lingkungan, seperti pemanasan global atau degradasi tanah, secara langsung mengancam perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Misalnya, polusi udara memicu meningkatnya penyakit pernapasan dan risiko kematian dini, sementara deforestasi dan banjir merusak sumber penghidupan masyarakat (Nurholis, 2025). Dengan demikian, isu ekologi bukan sekadar tambahan, tetapi merupakan konsekuensi logis dari pembacaan maqāṣid dalam konteks modern.

Selain itu, sebagian sarjana kontemporer seperti al-Qarḍhāwī mengusulkan bahwa perlindungan lingkungan perlu diposisikan sebagai maqāṣid tersendiri ia menegaskan bahwa menjaga keteraturan alam dan keberlanjutan ciptaan adalah bagian dari tujuan syariat karena manusia memikul amanah sebagai khalifah (Al-Qarḍhawi, 2002). Pandangan ini sejalan dengan analisis Seyyed Hossein Nasr didalam bukunya (Nasr, 2021). Yang melihat krisis ekologi sebagai krisis spiritual lahir dari terputusnya etika manusia terhadap alam. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim bukan hanya mengganggu kesejahteraan manusia saat ini, tetapi juga mengancam generasi mendatang, sehingga

bertentangan dengan keseluruhan prinsip al-ḍarūriyyāt al-khamis (Al-Ghazali, 1997).

Secara keseluruhan, hubungan maqāṣid dengan isu ekologi menjadi jelas ketika manusia dipahami sebagai bagian integral dari sistem kehidupan. Syariat bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, sehat, dan berkelanjutan karena itu, menjaga keseimbangan alam merupakan bagian dari menjaga maqāṣid itu sendiri. Dalam konteks ini, maqāṣid memberi dasar etika dan moral, sementara ilmu lingkungan menyediakan batas-batas empiris mengenai kondisi bumi (Rahman, 2023). Keduanya saling melengkapi: maqāṣid mengatasi kelemahan pendekatan ekologis sekuler yang cenderung bebas nilai, sedangkan sains ekologis memperkuat maqāṣid dengan data objektif tentang batas-batas planet. Integrasi keduanya memberikan landasan yang lebih kokoh bagi etika ekologi Islam yang relevan bagi tantangan kontemporer (Mashadi, 2025).

2. Konsep *Planetary Boundaries* sebagai Kerangka Sains Lingkungan Modern

Konsep *Planetary Boundaries* merupakan kerangka ilmiah yang menjelaskan batas-batas ekologis yang harus dipertahankan agar bumi tetap berada dalam kondisi stabil dan layak dihuni. Kerangka ini pertama kali diajukan oleh Johan Rockström dan tim ilmuwan Stockholm Resilience Centre (2009), kemudian diperbarui oleh Will Steffen dan koleganya (2015), selanjutnya diperbarui lagi oleh Richardson (2023). Dalam model ini terdapat sembilan batas planet yang mencakup perubahan iklim, integritas biosfer, perubahan sistem lahan, polusi kimia (novel entities), gangguan siklus nitrogen dan fosfor, kelangkaan air tawar, pengasaman laut, dan penipisan ozon stratosfer (Johan Rockström, Steffen et al., 2009);(Steffen et al., 2015).

Pembaruan terbaru dari Ricdharson melalui *Planetary Boundaries Report 2023* menunjukkan bahwa ada enam dari

sembilan batas tersebut telah terlampaui, yakni: perubahan iklim, integritas biosfer, perubahan sistem lahan, polusi nitrogen-fosfor, novel entities, dan perubahan siklus air global. Sebagai ilustrasi, konsentrasi CO₂ global kini mencapai sekitar 419 ppm, jauh di atas batas aman 350 ppm; sementara laju kepunahan spesies telah meningkat 100-1000 kali di atas tingkat alamiah. Data empiris ini memperlihatkan bahwa bumi memasuki zona risiko tinggi, di mana kestabilan sistem alam mulai tergangu (Richardson, 2023).

Adapun yang membuat konsep ini sangat penting adalah adanya bukti ilmiah bahwa beberapa batas ini sudah dilampaui, terutama perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan siklus nitrogen hal ini telah dituangkan oleh Richardson dkk dalam tulisannya. Ketika batas-batas ini dilampaui, bumi memasuki zona berbahaya di mana sistem alam menjadi tidak stabil (Richardson et al., 2023). Misalnya, meningkatnya suhu bumi akibat emisi karbon menyebabkan pencairan es kutub, cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan laut, yang semuanya mengancam kehidupan manusia. Steffen dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa sistem bumi bekerja seperti tubuh manusia: jika suhunya melewati batas tertentu, organ-organ penting bisa gagal bekerja. Begitu juga dengan bumi jika kita terus melampaui batasnya, ekosistem penopang kehidupan bisa runtuh (Steffen et al., 2015).

Meskipun kerangka ini memiliki pengaruh besar, para peneliti juga memberikan sejumlah kritik. Model ini dinilai cenderung teknokratis karena lebih menekankan aspek biofisik global dan kurang mempertimbangkan faktor sosial, politik, atau ketimpangan kontribusi negara terhadap krisis iklim. Beberapa ilmuwan menyebut PB sebagai bentuk “earth-system technocracy” yaitu pendekatan ilmiah yang kuat secara ecocentric tetapi lemah dalam dimensi keadilan ekologis (Downing et al., 2019). Selain itu, batas-batas tersebut disusun berdasarkan data global sehingga

tidak selalu menggambarkan kerentanan regional, terutama wilayah dunia Muslim yang secara historis berkontribusi kecil terhadap emisi, tetapi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir bandang, dan krisis air.

Dalam konteks kajian Islam, kerangka *Planetary Boundaries* memberikan dasar empiris yang menjelaskan sejauh mana manusia telah melampaui batas-batas keseimbangan alam yang seharusnya dijaga. Prinsip syariat yang melarang kerusakan (fasād) menemukan relevansinya ketika data ilmiah menunjukkan bentuk konkret kerusakan tersebut dan risiko yang ditimbulkannya. Integrasi ini dapat dilihat secara lebih sistematis: pelampauan climate change boundary langsung mengancam *ḥifz al-nafs*; degradasi keanekaragaman hayati berkaitan dengan *ḥifz al-nasl*; sementara perubahan sistem lahan dan polusi kimia berpengaruh pada *ḥifz al-māl* dan *ḥifz al-bi'ah* (Khuluq & Asmuni, 2025). Dengan demikian, model PB tidak hanya berfungsi sebagai peringatan ilmiah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegaskan kembali kewajiban etis dan teologis dalam melindungi bumi sebagai amanah Tuhan.

Kerangka *Planetary Boundaries* dengan seluruh kelebihan dan keterbatasannya menjadi titik temu yang penting antara data sains modern dan etika lingkungan Islam. Ia membantu menunjukkan bahwa krisis ekologis bukan sekadar persoalan moralistik, tetapi realitas empiris yang mengancam kehidupan manusia dan menuntut respons yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai syariat.

3. Titik Temu *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Plantary Boundaries*

Ketika konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Planetary Boundaries* dianalisis secara bersamaan, keduanya memang menunjukkan potensi keselarasan pada tingkat tujuan umum, tetapi tidak dapat disamakan begitu saja karena berangkat

dari landasan epistemologis yang berbeda. *Maqāṣid*, sebagaimana dikembangkan oleh al-Ghazālī dan diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan Ahmad al-Raisūnī dkk merupakan kerangka normatif yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), serta keteraturan sistem kehidupan yang lebih luas (Al-Ghazali, 1997); (Auda, 2008); (Al-Raisūnī, 2014).

Dalam literatur *maqāṣid* kontemporer, perlindungan jiwa tidak dipahami secara sempit sebagai larangan pembunuhan, tetapi mencakup segala bentuk pencegahan terhadap kondisi struktural yang mengancam kehidupan manusia. Al-Raisūnī menegaskan bahwa *maqāṣid* berfungsi menjaga *nizām al-ḥayāh* (tatanan kehidupan), sehingga kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *maqāṣid* pada tingkat kolektif (Al-Raisūnī, 2014). Senada dengan itu, Jasser Auda melalui pendekatan *systems thinking* menekankan bahwa *maqāṣid* harus dibaca dalam hubungan sebab-akibat yang kompleks dan saling terkait, di mana degradasi ekologis secara langsung memengaruhi keberlangsungan jiwa, keturunan, dan stabilitas ekonomi manusia (Auda, 2008).

Sebaliknya, *Planetary Boundaries* merupakan kerangka empiris ekologis yang disusun berdasarkan data ilmiah sistem bumi, mencakup batas iklim, integritas biosfer, gangguan nitrogen fosfor, dan perubahan penggunaan lahan sebagai indikator kestabilan planet. Sementara itu, *Planetary Boundaries* berusaha menjaga kestabilan bumi agar tetap aman bagi kehidupan manusia melalui batas-batas ilmiah seperti iklim, keanekaragaman hayati, dan kesehatan ekosistem (Johan Rockström, Steffen et al., 2009). Dengan demikian, *maqāṣid* memberikan landasan

moral dan etika, sedangkan *Planetary Boundaries* menyediakan parameter biofisik yang mengukur ruang aman bagi keberlanjutan hidup manusia.

Titik pertemuan keduanya menjadi jelas ketika kerusakan ekologis dibaca melalui dua lensa tersebut secara bersamaan. Para ilmuwan menunjukkan bahwa pada 2023, enam dari sembilan batas planet telah dilampaui, termasuk integritas biosfer dan siklus nitrogen, yang menandakan peningkatan ketidakstabilan ekosistem global. Pelanggaran batas-batas ini secara langsung berdampak pada aspek-aspek yang dilindungi oleh *maqāṣid*: perubahan iklim dan polusi udara mengancam *ḥifẓ al-nafs*; deforestasi dan degradasi lahan merusak *ḥifẓ al-māl* sementara pencemaran air serta kerusakan ekosistem jangka panjang mengganggu *ḥifẓ al-nasl* (Richardson et al., 2023). Dalam perspektif *maqāṣid*, kondisi tersebut merupakan bentuk *fasād fī al-arḍ* (kerusakan di bumi) yang secara tegas dilarang, sebagaimana disampaikan oleh Ibn Bayyah bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari *farḍ kifāyah* karena ia menjadi syarat tercapainya maslahat umum (Arif, 2020).

Walaupun demikian, integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Planetary Boundaries* harus dilakukan secara hati-hati. Secara epistemologis, *maqāṣid* bersumber dari nilai normatif-keagamaan yang bersifat preskriptif, sedangkan *Planetary Boundaries* berangkat dari pendekatan empiris deskriptif ilmu sistem bumi. Oleh sebab itu, integrasi keduanya bukanlah upaya menyeragamkan dua kerangka yang berbeda, melainkan membangun jembatan epistemik yang bersifat komplementer. Dalam kerangka ini, data ilmiah berfungsi sebagai indikator objektif kondisi alam, sementara *maqāṣid* menyediakan orientasi moral dan etis bagi respons manusia terhadap kondisi tersebut.

Ketegangan metodologis tetap mungkin muncul, terutama ketika pertimbangan masalah normatif berhadapan dengan batas-batas ekologis yang ketat dan tidak dapat dinegosiasikan.

Dengan memahami perbedaan epistemologis sekaligus titik temu fungsional antara keduanya, integrasi maqāṣid dan *Planetary Boundaries* memberikan kerangka etika ekologi yang lebih kokoh. *Planetary Boundaries* memetakan sejauh mana tekanan manusia terhadap bumi telah mendekati atau melampaui batas aman, sedangkan maqāṣid memberikan arah normatif tentang bagaimana manusia semestinya bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Integrasi ini bukan upaya menyeragamkan dua pendekatan, tetapi menjadikan data ilmiah sebagai alat untuk membaca kondisi alam dan *maqāṣid* sebagai panduan moral dalam meresponsnya. Dengan demikian, kerangka ini membuka peluang untuk merumuskan strategi lingkungan modern yang selaras dengan nilai-nilai Islam sekaligus konsisten dengan temuan ilmiah terbaru.

4. Formulasi Kerangka Etika Ekologi Islam Berbasis Integrasi

Integrasi antara *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Planetary Boundaries* menawarkan peluang penting untuk membangun kerangka etika ekologi Islam yang lebih komprehensif dan responsif terhadap krisis lingkungan modern. Dalam perspektif maqāṣid, setiap tindakan manusia idealnya menjaga *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, dan terutama *ḥifẓ al-bi'ah* sebuah perluasan konseptual yang banyak dikembangkan oleh para pemikir *maqāṣid* kontemporer seperti Jasser Auda, al-Raisūnī, dan Ibn Bayyah (Nurholis, 2025). Para ulama ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan prasyarat bagi terjaminnya tujuan dasar

syariat dan dapat ditempatkan pada level darūriyyāt karena fungsinya menopang keberlangsungan kehidupan manusia dan generasi mendatang. Berbeda dengan ulama klasik yang belum mengartikulasikan *ḥifẓ al-bi'ah* secara eksplisit, ulama modern menegaskan bahwa kerusakan ekologis (*fasād fī al-ard*) merupakan ancaman langsung terhadap struktur *maqāṣid* secara keseluruhan (Khuluq & Asmuni, 2025).

Namun, relasi antara pelanggaran batas planet dan pelanggaran maqāṣid tidak dapat dipahami secara simplistik. Karena maqāṣid bersifat normatif sementara *Planetary Boundaries* bersifat empiris, diperlukan mekanisme epistemologis yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai syariat dapat dihubungkan dengan indikator ilmiah. Pendekatan sistem sebagaimana dijelaskan oleh Auda, serta konsep al-kulliyyāt al-khams berskala universal menurut al-Raisūnī, memberi landasan untuk melihat bahwa kerusakan ekologis yang terukur secara ilmiah dapat menjadi qarīnah (indikator objektif) terjadinya pelanggaran *maqāṣid*. Misalnya, deforestasi masif di Kalimantan, Sumatra yang terjadi baru-baru ini yang meningkatkan risiko banjir, kebakaran hutan, dan polusi udara telah terbukti mengancam keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan mengganggu keberlanjutan generasi (*ḥifẓ al-nasl*). Contoh empiris seperti ini menunjukkan bahwa data ilmiah bukan sekadar pelengkap, tetapi instrumen vital untuk mengkuantifikasi tingkat ancaman terhadap *maqāṣid* (Auda, 2008); (Al-Raisūnī, 2014).

Kerangka etika ini juga menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan bumi (Ashur, 1946). Dengan bantuan *Planetary Boundaries*, tanggung jawab ini menjadi lebih terarah: manusia tahu batas mana yang tidak boleh dilewati dan apa konsekuensinya jika dilanggar.

Misalnya, aktivitas industri, konsumsi energi, dan pola pertanian dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana mereka mempengaruhi batas-batas ekologis bumi. Dengan cara ini, tindakan sehari-hari, kebijakan pemerintah, hingga keputusan ekonomi dapat diarahkan agar sejalan dengan maqasid dan tidak mendorong bumi ke ambang krisis.

Dengan demikian, integrasi *maqāṣid Planetary Boundaries* sebaiknya dipahami sebagai model dialogis: syariat menyediakan prinsip moral tentang amanah manusia sebagai khalīfah, sedangkan sains menyediakan alat ukur objektif mengenai kondisi ekosistem bumi. Keduanya tidak selalu sepenuhnya kompatibel, namun dapat dipertautkan melalui kerangka epistemik yang mengakui batas metodologis masing-masing. Melalui pendekatan ini, etika lingkungan Islam menjadi lebih aplikatif dan terarah, sekaligus menghindari reduksi bahwa setiap pelanggaran batas ekologis otomatis berarti pelanggaran maqāṣid tanpa analisis empiris yang memadai.

Pada akhirnya, kerangka etika ekologi yang terbentuk dari integrasi dua konsep ini *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Planetary Boundaries* memberikan pendekatan yang lebih utuh: agama memberi nilai dan prinsip moral, sementara sains memberi data dan peringatan tentang kondisi bumi. Hasilnya, umat manusia dapat memiliki pedoman sistematis untuk menjaga lingkungan, bukan hanya berdasarkan keimanan, tetapi juga berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Inilah yang membuat integrasi maqāṣid dan *Planetary Boundaries* menjadi model etika lingkungan Islam yang modern, relevan, dan dapat diterapkan di berbagai konteks.

5. Implikasi Praktis bagi Kehidupan dan Kebijakan Publik

Gagasan utama dari kerangka baru ini adalah bahwa etika lingkungan Islam tidak dapat berhenti pada prinsip normatif seperti larangan membuat kerusakan (*fasād fī al-arḍ*), tetapi harus diterjemahkan ke dalam indikator ekologis modern agar dapat menjawab krisis lingkungan global secara operasional (Ramin, 2025). Maka dari itu, diperlukan mekanisme epistemologis yang menjembatani nilai normatif dengan indikator kuantitatif, seperti melalui pendekatan *systems thinking* Jasser Auda, kerangka *policy translation*, dan etika lingkungan kontemporer (Irawan, 2022). Dalam perspektif ini, *Maqāṣid al-Syarī'ah* berperan menetapkan tujuan moral, sementara *Planetary Boundaries* menyediakan parameter ilmiah yang terukur mengenai kapasitas bumi sebagai batas operasional manusia (Johan Rockström, Steffen et al., 2009).

Melalui pendekatan tersebut, prinsip-prinsip *maqāṣid* dapat dikonversi menjadi indikator ekologis yang relevan. Misalnya, *ḥifẓ al-naḥs* diterjemahkan ke dalam kebutuhan mengurangi polusi udara dan perubahan iklim berdasarkan indikator kesehatan global (WHO, 2008). *Ḥifẓ al-māl* dipahami sebagai dorongan mewujudkan ekonomi berkelanjutan termasuk efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkular sebagaimana disinggung dalam beberapa kajian kebijakan kontemporer (Muflih & Jamaludin, 2025). Sementara itu, konsep *ḥifẓ al-bi'ah* yang dikembangkan sebagai *maqāṣid* ekspansif oleh pemikir seperti al-Raisuni, Ibn Bayyah, dan Auda diintegrasikan dengan batasan ekologis seperti keanekaragaman hayati, polusi kimia, serta gangguan siklus nitrogen dan fosfor (Auda, 2008); (Izzi, 2000). Adapun istilah *ḥifẓ al-kawn* dipahami bukan sebagai maqāṣid klasik, melainkan kategori perluasan modern yang menekankan penjagaan kosmos secara keseluruhan;

karena itu penggunaannya dirujuk pada literatur maqāṣid kontemporer yang mengakui pengembangan ini (Haris et al., 2024).

Kerangka integrasi ini juga menekankan bahwa etika ekologis harus bergerak dari kesadaran individual menuju kesadaran kolektif bahwa menjaga bumi merupakan amanah kekhalifahan (QS. al-Baqarah: 30; al-A'rāf: 56). Pada saat yang sama, kerusakan ekologis tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran batas fisik bumi yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Namun, batas implementasi tetap harus dicatat: penerjemahan *maqāṣid* ke kebijakan publik menghadapi hambatan sosial, politik, dan ekonomi, termasuk resistensi industri, lemahnya regulasi, serta ketimpangan akses sumber daya (Husna et al., 2024). Karena itu, integrasi nilai normatif dan indikator ekologis harus disertai kesadaran tentang keterbatasan operasional dan potensi ketegangan metodologis dalam praktik kebijakan.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini mendorong aksi nyata berbasis maqāṣid, seperti kebijakan energi bersih (*implementasi ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-bi'ah*), pengelolaan air *berkelanjutan* (*ḥifẓ al-māl*), pengurangan limbah plastik (kategori *maqāṣid ekspansif* seperti *ḥifẓ al-kawn*), serta pengembangan model ekonomi sirkular dan eco-masjid sebagai praktik "*la tusrifū*" (QS. al-A'rāf: 31). Contoh kebijakan tersebut telah diuji pada beberapa negara Muslim misalnya program energi terbarukan di yang ada Maroko atau Malaysia yang menunjukkan bahwa maqāṣid dapat berfungsi sebagai kerangka etik dalam merancang kebijakan lingkungan modern (Khomisah et al., 2025). Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya menjadi sistem nilai normatif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kerangka evaluatif dan operasional

dalam menjawab tantangan ekologi kontemporer.

D. KESIMPULAN

Krisis lingkungan global yang terus memburuk menunjukkan bahwa manusia telah melampaui batas daya dukung bumi. Dalam konteks ini, penelitian ini menawarkan kontribusi metodologis dengan mengintegrasikan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Planetary Boundaries* melalui pendekatan analisis konseptual tematik. Pendekatan ini memungkinkan tujuan-tujuan normatif syariat seperti perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan keberlangsungan alam ditautkan secara sistematis dengan batas-batas ekologis yang ditetapkan secara ilmiah, sehingga menghasilkan kerangka etika lingkungan Islam yang lebih operasional dan berbasis data. Integrasi ini menegaskan bahwa kerangka *maqāṣid* menyediakan landasan moral-transendental, sedangkan *Planetary Boundaries* memberikan batas empiris yang terukur, dan keduanya ketika digabungkan membentuk orientasi etis yang koheren untuk menghadapi krisis ekologi modern.

Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Kajian ini masih berfokus pada analisis literatur tanpa verifikasi empiris serta belum menguji bagaimana integrasi maqāṣid *Planetary Boundaries* dapat diterapkan secara langsung dalam kebijakan publik atau praktik kelembagaan di negara-negara Muslim. Ruang lingkupnya juga terbatas pada analisis konseptual sehingga belum mengembangkan indikator-indikator terukur yang dapat digunakan dalam penilaian keberlanjutan. Untuk itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pengembangan model kebijakan lingkungan berbasis maqāṣid dan batas ekologis, studi empiris di berbagai konteks sosial Muslim, serta penyusunan indikator *maqāṣid* yang terinformasi oleh data ilmiah *Planetary Boundaries*. Selain itu, integrasi kedua konsep ini juga berpotensi dikembangkan dalam kurikulum pendidikan Islam agar kesadaran ekologis

dapat dibangun sejak dini. Dengan penguatan riset lanjutan yang lebih terstruktur, kerangka ini dapat menjadi pijakan strategis untuk mendorong gaya hidup, regulasi, dan tata kelola lingkungan yang lebih adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Planetary*

Boundaries menawarkan kerangka etika ekologi Islam yang baru, yang tidak hanya berdasarkan ajaran agama, tetapi juga didukung oleh pemahaman ilmiah tentang kondisi planet kita. Kerangka ini dapat menjadi pijakan penting untuk membangun kesadaran, kebijakan, dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Ghazali, I. A. H. (1997). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Raisūnī, A. (2014). *Perlindungan Lingkungan dan Keamanan*. Dar Al-Kalima.
- Arif, M. (2020). Konsep Maqasid Al-Shari'ah Abdullah bin Bayyah. *Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(April), 18–35.
- Ashur, M. al-T. I. (1946). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dar al-Salam (Kairo).
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Syariah as Philosophy Of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Downing, A. S., Bhowmik, A., Collste, D., Cornell, S. E., Donges, J., Fetzer, I., Häyhä, T., Hinton, J., Lade, S., & Mooij, W. M. (2019). Matching Scope, Purpose and Uses of *Planetary Boundaries* Science. 14(1), 11.
- Haris, A., Widodo, A., Tantri, I. D., & Sarah, S. (2024). Eco- Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 219–236.
- Husna, F., Sarjan, M., & Universitas, P. (2024). Peran Manusia Sebagai Khalifah dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan serta Korelasinya dengan Surah Al-A'raf Ayat 56. *Jurnal Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya Lembaga*, 4(3), 161–168.
- Irawan, A. S. (2022). *Maqāṣid al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean*. *Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55.
- Izzi, D. M. (2000). The Environmental Dimensions of Islam. *Journal of Islamic Social Sciences*, 2, 190.
- Johan Rockström, Steffen, W., Noone, K., Lambin, E., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Wit, C. A. De, Hughes, T., Leeuw, S. Van Der, Rodhe, H., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R. W., Fabry, V. J., Hansen, J., ... Foley, J. (2009). *Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity*. *Eology and Society*, 14(2), 1–32.
- Khomisah, S., Nashihin, H., Cahyanti, E. T., & Khumairoh, K. (2025). Environmentally Conscious Islamic Education Curriculum Design (Eco-Theology). 3(3), 29–38.
- Khuluq, M. K., & Asmuni. (2025). *Hifz Al-Bi ' ah As Part of Maqasid Al-Shari*

- 'ah And Its Relevance In The Context of Gobal Climate Change. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies, 7(2), 161–178. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.is2.art3>
- Kurniawan, A., Jambore, F. T., Christanto, F., Widodo, M. F., Melva Harahap, S., Manggala, T. S. A., & Siagian, U. A. (2025). Melanjutkan Tersesat, Atau Kembali Ke Jalan yang Benar: Untuk Kedaulatan Bangsa dan Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik. Eksekutif Nasional WALHI.
- Mashadi, A. I. (2025). Teologi Islam Kontemporer dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan. Fadzat Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2).
- Mattori, M., & Rusdiana. (2023). Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem. Jurnal Studi Keagamaan, 1(3), 112–125.
- Muflih, B. K., & Jamaludin, M. A. (2025). Environmental Preservation from Maqasid Shariah and Islamic Perperctive: A Literature Review. Amorti : Jurnal Studi Islam Interdisipliner, 4(1), 1–8.
- Nasr, S. H. (2021). Antara Tuhan, Manusia, dan Alam (A. N. Zaman (ed.)). Diva Press Group.
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability : Maqasid al-Sharia ' s Perspective. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Pratomo, H. (2019). Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an. Jurnal Al-Mu'ashirah, 16(1), 92–111.
- Rahman, A. (2023). Al-Qur'an dan Wawasan Ekologi Persfektif Maqashid Syari'ah. Jurnal of Islamic Law, 2(1), 119–139.
- Ramin. (2025). Islam and Ecology: Tracing the Historical Roots of Environmental Awareness in Classical Islamic Tradition. Competentie Journal, 02(02), 11–22.
- Richardson, K. (2023). Supplementary Materials for Earth beyond six of nine *Planetary Boundaries*. 2458. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>
- Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., Bloh, W. Von, Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-bravo, D., ... Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine *Planetary Boundaries*. Science Advances, 9, 1–16.
- Sabana, A. (2010). Adat dalam Hukum Islam dan Teori Hukum.
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Penerbit KBM Indonesia.
- Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., Vries, W. De, Wit, C. A. De, Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., & Sörlin, S. (2015). *Planetary Boundaries : Guiding Changing Planet*. 347(6223), 736–12598550. <https://doi.org/10.1126/science.1259855>.